



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 041/TK/JB/ 1986.-

Berdasarkan permohonan Yayasan/Organisasi/Instansi Al - Islam Sukabumi tanggal 8 Juli 1985 Nomor : 13/YAS/Ko. Smi/7/1985 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~Kabupaten~~/Kota-madya Sukabumi tanggal 25 Januari 1986 Nomor : 98/II02.8/I/1986 mengenai pendirian TK/~~SD/SDK~~ Swasta :

Nama : TK. ISLAM AL - AZHAR
Alamat : Jln. Suryakencana No.54 Sukabumi
Kecamatan : Sukabumi Utara
~~Kabupaten~~ Kotamadya : Sukabumi

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan Terhitung mulai Tahun ajaran 1985/1986 TK/~~SD/SDK~~ tersebut diatas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan Dengan Catatan.

- 1 Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan.
3. Bawa TK/~~SD/SDK~~ tersebut diatas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 8 FEBRUARI 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

u. b.

Ma. Bidang Pendidikan Dasar.

DJUDJU DJUANDA

NIP. 130 074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat (Sebagai laporan)
2. Kepala Kandep Dikbud ~~Kabupaten~~/Kotamadya Sukabumi
3. Kepala Kandikbud Kecamatan Sukabumi Utara





YAYASAN AL-ISLAM SUKABUMI

Sekretariat : Jalan Bhayangkara No. 222 Telp. (0266) 221104
SUKABUMI - JAWA BARAT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL-ISLAM SUKABUMI

Nomor : 16 / Yas / Smi. / VI / 1985

Perihal : Pendirian TK Islam " Al-Azhar" Sukabumi

KETUA UMUM YAYASAN " AL-ISLAM " SUKABUMI

- Menimbang : Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa.
- Mengingat : Hasil rapat Pengurus Yayasan " AL-ISLAM " Sukabumi tanggal 15 April 1985, tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Islam " AL-AZHAR " Sukabumi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- P E R T A M A : Mensahkan pendirian TK Islam " AL-AZHAR " Sukabumi untuk segera dioperasionalkan.
- K E D U A : Menugaskan kepada Ketua Bagian Pendidikan Yayasan untuk menyusun rencana kegiatan TKI, termasuk pengadaan guru dan karyawan.
- K E T I G A : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila diketahui ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U K A B U M I
PADA TANGGAL : 15 J U N I 1985

YAYASAN " AL-ISLAM " SUKABUMI
Ketua Umum,
[Signature]
H. M U S T A F A